



PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

XXX bin XXX, NIK 3320011402730006, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 14 Pebruari 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman RT.011 RW.004 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon I**;

XXX binti XXX, NIK 3320015204810006, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 12 April 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.011 RW.004 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal **15 Desember 2023** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dalam register perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal **15 Desember 2023** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/VIII/1997, pada tanggal 01 Agustus

Halaman 1, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, dan dalam pernikahannya tersebut telah memiliki Tiga orang anak yang salah satunya bernama: XXX binti XXX, Umur : 18 tahun 10 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :
Nama : XXX binti XXX, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 13 Pebruari 2005, Umur 18 tahun 10 bulan, NIK:3320015302050002, Pendidikan : SMA, Agama Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Alamat Tempat Tinggal: Rt.011/Rw.004 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara,
Dengan calon Suami:

Nama : XXX bin XXX, Umur : 28 tahun 1 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 22 Nopember 1995, NIK:3320012211950005, Pendidikan : SMA, Agama Islam, Pekerjaan : Pengrajin, Alamat tempat tinggal: Rt.010 Rw.003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara;

Orang tua dari calon laki- laki :

Nama Ayah : XXX bin XXX, Umur : 66 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 Juli 1957, NIK : 3320011607570003, Agama Islam, Alamat tempat tinggal: Rt.010 Rw.003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, Pekerjaan: Pengrajin, Pendidikan: SD, No Hp: 085842145609;

Nama Ibu: XXX binti XXX, Umur : 63 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 20 April 1960, NIK : 3320016004600003, Agama Islam, Alamat tempat tinggal: Rt.010 Rw.003 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan: SD, No Hp: 085842145609;

3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur untuk menikah **sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019**, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 7 bulan, dengan kondisi tersebut dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai Pengrajin penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) dan calon

Halaman 2, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut Hukum Syar'i maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa para Pemohon sudah berusaha untuk mengajukan permohonan menikahkan anak para Pemohon namun oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara menolaknya dengan Nomor: 152/Kua.33.20.011/PW.01/12/2023 tertanggal 04 Desember 2023;
7. Bahwa para Pemohon menegaskan untuk berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan yang akan di laksanakan pada tanggal 17 Januari 2024 tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak memiliki penghasilan tetap, hanya mengharapkan dari pekerjaan yang tidak tetap. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari pun para Pemohon tidak mampu, sangat kekurangan. Maka dengan itu sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara mengizinkan Para Pemohon untuk berpekara secara Cuma – Cuma atau membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama XXX binti XXX dengan calon Suaminya XXX bin XXX;
 3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 3, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (berperkara secara cuma-cuma/prodeo) dengan melampirkan Kartu Indonesia Sehat dan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.4/968, tanggal 13 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, dan terhadap permohonan pembebasan biaya perkara tersebut, Sekretaris Pengadilan Agama Jepara selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Pertimbangan Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Para Pemohon Layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jepara, mengabulkan permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya/prodeo dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jepara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Para Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa XXX binti XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX bin XXX sejak **7 (tujuh) bulan** yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;

Halaman 4, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa XXX binti XXX berstatus perawan/gadis;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX sudah siap untuk menikah dengan XXX bin XXX dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX bin XXX kenal dan menjalin hubungan dengan XXX **sejak 7 (tujuh) bulan** yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat **dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;
- Bahwa XXX bin XXX ingin menikah dengan XXX binti XXX karena XXX bin XXX menyukai XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX berstatus **Jejaka**;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX bin XXX bekerja sebagai pengrajin dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX bin XXX bersungguh-sungguh ingin menikah dengan XXX binti XXX berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. **Asli** Surat Penolakan Pernikahan Nomor 152/Kua.33.20.011/Pw.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara, tanggal 04 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzege (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 213/01/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Jepara, tanggal 01

Halaman 5, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 1997, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokk4an dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320011402730006 atas nama **XXX** (Pemohon I), tanggal **03 September 2012**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320015204810006 atas nama **XXX** (Pemohon II), tanggal **13 September 2012**, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320015302050002 atas nama **XXX**, tanggal 11 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320012301130006 atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 31 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8029/TP/2005 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil) Kabupaten Jepara, tanggal 18 Juni 2005, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320012211950003 atas nama **XXX**, tanggal 13 Februari 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 1639/DIS/2011 an. **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 11 Maret 2011, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium an. **XXX dan XXX**, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas **XXX I**, tanggal **07 Desember 2023**, telah bermeterai cukup dan dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. **Asli** Surat Pernyataan Komitmen dari kedua orang tua calon Pengantin, tanggal 15 Desember 2023, yang dibubuhi meterai cukup (bukti P.11);
12. **Asli** Surat Rekomendasi Nomor 463/P2TP2A/371, yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeel (bukti P.12);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 11 RW. 04 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah tetangga Para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon **sejak 7 (tujuh) bulan** yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat **dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pengrajin/tukang tenun batik troso dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;

Halaman 7, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pamohon dan calon suaminya berstatus **belum menikah**;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Industri (swasta), tempat kediaman di RT. 07 RW. 02 Desa Bugel, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara;

Saksi adalah kakak kandung calon pengantin laki-laki. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anak para Pemohon yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXX bin XXX;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon **sejak 7 (tujuh) bulan** yang lalu dan hubungan keduanya sangat dekat **dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pengrajin/tukang tenun batik troso dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak para Pamohon dan calon suaminya berstatus **belum menikah**;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 8, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX ingin segera menikah dengan XXX bin XXX, untuk itu Para Pemohon telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX **sangat dekat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon bernama XXX dan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX dan juga kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan XXX bin XXX atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta XXX binti XXX sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi XXX binti XXX serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 s.d. P.12**) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 (Asli Surat Penolakan Pernikahan)** merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** karena umur anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Hakim menilai bukti tersebut telah

Halaman 10, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Para Pemohon, merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata. bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi di Kecamatan **Bangsri**, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3, P.4, P.5 dan P.6** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **Pemohon I dan Pemohon II dan XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan hubungan Pemohon I, Pemohon II dan **XXX** dalam keluarga dan ketiganya saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.011 RW.004 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari Para Pemohon, yang lahir pada tanggal **13 Pebruari 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 10 bulan**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 11, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) atas nama **XXX**, merupakan Fotokopi dari akta autentik autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **XXX** saat ini terdata sebagai penduduk pada RT.010 RW.003 Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Jepara. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama **XXX** merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** adalah anak dari pasangan suami istri bernama **XXX** dan **XXX**, yang lahir pada tanggal **22 Nopember 1995** dan saat ini berumur **28 tahun**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (Fotokopi Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dilampiri Hasil Pemeriksaan Laboratorium) atas nama **XXX** dan **XXX**, yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **XXX** dan **XXX** saat ini dalam keadaan sehat. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 12, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.11 (Asli Surat Pernyataan Komitmen kedua orang tua calon pengantin)**. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai **Komitmen kedua orang tua calon pengantin untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah**. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.12 (Asli Surat Rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara)**, telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 13, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal **13 Februari 2005** dan saat ini berumur **18 tahun 10 bulan**;
- Bahwa XXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXX dan XXX yang lahir pada tanggal **22 November 1995** dan saat ini berumur **28 tahun**;
- Bahwa hubungan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX **sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang**;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXX binti XXX ingin menikah dengan XXX bin XXX karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX sama-sama berstatus **berstatus belum pernah menikah (perawan dan jejak)**;
- Bahwa XXX binti XXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara XXX binti XXX dengan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa XXX binti XXX dengan XXX bin XXX dalam keadaan sehat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai pengrajin/tukang tenun batik troso dengan penghasilan setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon pengantin sudah mendatangi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang dibolehkan undang-undang untuk menikah;
- Bahwa kedua orang tua calon pengantin telah berkomitmen untuk membantu kedua calon pengantin kelak jika sudah menikah;
- Bahwa Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Jepara telah memberi rekomendasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Halaman 14, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini **penolakan** dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX adalah beralasan, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Para Pemohon untuk menikahkan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX adalah atas persetujuan XXX binti XXX, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu XXX binti XXX dan XXX bin XXX **sudah sangat dekat dikhawatirkan keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan terlarang;**

Halaman 15, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan yang dilarang agama, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya **sudah sangat dekat** keduanya ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, Para Pemohon mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya meskipun usia anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa meski pernikahan dibawah umur merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat, akan tetapi dilain sisi hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sehingga jika keduanya dinikahkan atau tidak dinikahkan sama-sama mendatangkan mudharat, maka Hakim mengutip *kaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

" اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما "

Yang artinya :

" Apabila bertemu dua mafsadah/mudharat, maka dipelihara (ditolak) mudharat yang paling besar dengan melakukan mudharat yang lebih ringan "

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih di atas, maka Hakim memandang hal tersebut adalah **keadaan mendesak** karena lebih besar mudharatnya jika keduanya tidak segera dinikahkan, oleh karena itu Hakim memandang lebih baik jika keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX dan XXX bin XXX ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa XXX binti XXX menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXX bin XXX sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Para Pemohon bernama XXX bin XXX dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama XXX binti XXX dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara XXX binti XXX dan XXX bin XXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXX binti XXX untuk menikah dengan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara (berperkara secara cuma-cuma/prodeo), dan

Halaman 17, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan pembebasan biaya perkara tersebut, Sekretaris Pengadilan Agama Jepara selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Pertimbangan Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Para Pemohon Layak untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama tersebut, Ketua Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya/prodeo dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jepara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr, tanggal 15 Desember 2023, maka berdasarkan hal tersebut biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXX binti XXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXX bin XXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Jepara Tahun 2023;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jepara pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Darsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Halaman 18, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
Biaya Proses	:	Rp	-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	-
Biaya PNPB	:	Rp	-
Biaya Redaksi	:	Rp	-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	10.000,00

(sepuluh ribu

rupiah)

Jepara, 28 Desember 2023
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Halaman 19, Perkara Nomor 583/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)